



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR : 306 / VI / 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN  
PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI  
BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2023**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi perlu dilakukan fasilitasi inovasi dan teknologi lintas sektoral bersama tim tenaga ahli dari perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Tenaga Ahli Sub Kegiatan Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Dan Inovensi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi di Kabupaten Bintan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Bintan nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi

- Daerah Dilingkungan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Sub Kegiatan Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Dan Inovasi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2023 sebagaimana berikut :

1. Nama : Shahril Budiman, S.Sos, MPM  
Keahlian : Fasilitator Inovasi Daerah
2. Nama : Billy Jenawi, S.Sos., M.Si  
Keahlian : Fasilitator Inovasi Daerah
3. Nama : Raja Abumanshur Matriddi, S.Sos.,  
MPM  
Keahlian : Fasilitator Inovasi Daerah

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendampingan dan fasilitasi penerapan inovasi daerah;
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap data dukung, penerapan serta pengembangan Inovasi daerah;
- c. Melakukan analisis terhadap kelayakan Inovasi yang telah dilaksanakan;
- d. Menyusun dan menganalisis inovasi yang akan dilaksanakan;
- e. Menyusun dan menganalisis tujuan, sasaran, strategi dan rancang bangun inovasi yang akan dilaksanakan;

f. Melakukan...

- f. Melakukan pendampingan dalam rangka perhitungan nilai Indeks Inovasi daerah;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan melalui Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 5 JUNI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN